



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI TUA BAGI PURNA TUGAS LURAH DESA DAN PAMONG DESA, DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan merupakan Desa Karangkopek yang tidak memiliki tanah desa sebagai tanah pengarem-arem yang dapat dipergunakan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang telah purna tugas;
 - b. bahwa Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan yang telah purna tugas, perlu diberikan Tunjangan Hari Tua sebagai pengganti tanah pengarem-arem dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Tua Bagi Purna Tugas Lurah Desa dan Pamong Desa, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5687);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI TUA BAGI PURNA TUGAS LURAH DESA DAN PAMONG DESA, DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Desa Trimurti adalah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.
3. Desa Jagalan adalah Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

4. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
5. Tunjangan Hari Tua adalah Penghargaan berupa uang kepada Lurah dan Pamong Desa, Desa Trimurti dan Desa Jagalan yang telah purna tugas.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 2

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang telah purna tugas di Desa Trimurti dan Desa Jagalan diberikan Tunjangan Hari Tua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Besaran Pemberian Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Jabatan pada saat yang bersangkutan terakhir menjabat.
- (3) Pemberian Tunjangan Hari Tua bagi Lurah Desa dan Pamong Desa diberikan bagi yang berakhir masa jabatannya terhitung mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2016.
- (4) Tunjangan Hari Tua diberikan setiap bulan pada tahun berjalan dan diberikan setiap triwulan.
- (5) Besaran Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Lurah Desa : Rp. 370.000,00
 - b. Kepala Seksi/Kepala Bagian/Kepala Urusan : Rp. 280.000,00
 - c. Dukuh : Rp. 220.000,00
- (6) Untuk Triwulan I dibayarkan pada bulan April, Triwulan II dibayarkan pada bulan Juli, triwulan III dibayarkan pada bulan Oktober dan Triwulan IV dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
- (7) Pembayaran Tunjangan Hari Tua tidak melalui mekanisme keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- (8) Besaran dan lamanya pemberian Tunjangan Hari Tua diatur setiap tahun sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

BAB III MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 4

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Tuadiatur sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mengajukan permohonan pembayaran Tunjangan Hari Tua kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku PPKD, dengan dilampiri :
 1. bukti penerimaan besaran Tunjangan Hari Tua;
 2. daftar Permohonan Pengajuan Pencairan;
 3. bukti kas pengeluaran bermaterai cukup;
 4. kuitansi ber-materai cukup; dan
 5. fotocopy Rekening Penerima.

- b. Berdasarkan permohonan pencairan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan transfer Tunjangan Hari Tua langsung ke rekening penerima.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 45

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Urb. Kepala Bagian Hukum



FRYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005